



BUPATI LUWU UTARA

KEPUTUSAN BUPATI LUWU UTARA

NOMOR : 92 TAHUN 2000

TENTANG

PENERIMAAN SUMBANGAN PIHAK KETIGA DARI PENGURUSAN SURAT IZIN

TEMPAT USAHA (SITU) KABUPATEN LUWU UTARA

BUPATI LUWU UTARA

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka menggali serta mengefektifkan sumber Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Luwu Utara, perlu diupayakan melalui Sumbangan Pihak Ketiga sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah Kab. Luwu Utara No. 8 Tahun 2000
- b. bahwa untuk maksud tersebut diatas dipandang perlu ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- Mengingat : 1. Undang-undang No. 13 Tahun. 1999 tentang pembentukan Kabupaten Daerah Tk. II Luwu Utara (LN.Tahun 1999 No. 47,TLN.No.3826);
2. Undang-undang No.22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (LN.Tahun 1999 No. 60,TLN. No. 3839);
3. Undang-undang No. 25 Tahun 1999 Tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah (LN.Tahun 1999 No. 72,TLN.No. 3848);
4. Peraturan Pemerintah No. 5 Tahun 1975 tentang Pengurusan Pertanggungjawaban, dan Pengawasan Keuangan Daerah
5. Keputusan Menteri Dalam Negeri No. 973-442 Tahun 1988 Tentang Manual Pendapatan Daerah (MAPATDA);
6. Peraturan Daerah Propinsi Sulawesi Selatan No. 1 Tahun 1992 Tentang Penerimaan Sumbangan Pihak Ketiga Kepada Daerah.
7. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Utara No. 8 Tahun 2000 Tentang Penerimaan Sumbangan Pihak Ketiga.
8. Keputusan Bupati Luwu Utara No. 29 Tahun 2000 Tentang Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Utara No. 8 Tahun 2000 Tentang Penerimaan Sumbangan Pihak Ketiga.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI LUWU UTARA TENTANG PENERIMAAN SUMBANGAN PIHAK KETIGA DARI PENGURUSAN SURAT IZIN TEMPAT USAHA (SITU) KABUPATEN LUWU UTARA.

Pasal I.....

Hal. (2).....

Pasal 1.

Pemungutan Sumbangan Pihak Ketiga dari Pengurusan Surat Izin Tempat Usaha (SITU) Kabupaten Luwu Utara ditetapkan :

No.	Jenis Usaha	Golongan Usaha	Besarnya Sumbangan (Rp.)
1.	Perusahaan-perusahaan yang bergerak dalam bidang usaha ekspor/impor,distributor,pabrik-besar,expedisi usaha pengangkutan darat dan laut,kontraktor/pemborong bangunan,SPBU,PT, Fa,CV,dan lain-lain usaha secara besar-besaran.	IA	50.000
2.	Perusahaan/usaha yang bergerak dibidang penggilingan padi/huller, penggergajian kayu pakai mesin, pembakaran batu bata/kapur/batako/genteng/tegel,perdagangan ternak,usaha perkebunan,perikanan pelayaran,pengangkutan darat, leveransir,hotel,restoran,koperasi, apotek,toko serba ada,jual beli bahan bangunan,bola sodok dan lain-lain, usaha yang sejenis.	IB	45.000
3.	Perusahaan/usaha yang bergerak dibidang pembuatan perabot rumah-tangga/meubiler,pembelian hasil-bumi/laut/hutan,toko perhiasan emas/alat elektro/textile/pakaian jadi, bengkel mobil/motor/saptotan, percetakan/penjilidan,foto copy,optic penginapan/wisma,panti pijat,toko barang campuran,foto studio dan lain-lain usaha yang sejenisnya.	II	40.000
4.	Usaha yang bergerak dibidang jual kain/barang campuran/eceran,warung/kios makanan dan minuman,toko kerajinan,salon kecantikan,washrey, pertukangan, dan lain-lain usaha yang sejenis.	III	35.000
5.	Usaha yang bergerak dibidang tukang cukur,pandai besi,jual kebutuhan barang sehari-hari termasuk usaha kecil-kecilan yang masuk golongan IA,IB,II dan III.	IV	30.000

Pasal 2

Mekanisme dan teknis pelaksanaan Pemungutan diatur sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan dilakukan oleh Bagian Perekonomian Setkab Luwu Utara atau pejabat lain yang ditunjuk oleh Bupati melalui pelayanan pemberi Surat Izin Tempat Usaha (SITU).

Pasal 3

Pemungutan yang dimaksud pasal 2 menggunakan media berupa DPD 70 dan terlebih dahulu diporporasi melalui Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Luwu Utara.

Pasal 4

Penarikan sumbangan pihak ketiga dilakukan sekali dalam setiap pemberian pelayanan.

Pasal 5

Untuk mendukung pelaksanaan pemungutan dimaksud pasal 1 diberikan biaya operasional kepada pengelola sebesar 5% (Lima Persen) dari realisasi penerimaan/penyetoran secara bruto dengan rincian sebagai berikut :

1. Pengelola SITU Bagian Perekonomian 2% (Dua Persen).
2. Pengelola SITU Kecamatan 2% (Dua Persen).
3. Pemungut langsung 1% (Satu Persen).

Pasal 6

Hal-hal yang belum diatur dalam Keputusan ini akan diatur lebih lanjut oleh pejabat yang dimaksud pasal 2 keputusan ini sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Pasal 7

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian terdapat kekeliruan didalamnya maka akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Masamba

Pada Tanggal : 13 APRIL 2000

BUPATI LUWU UTARA


↓
M. LUTHFIA. MUTTY

Tembusan disampaikan kepada Yth.

1. Pimpinan DPRD Kab. Luwu Utara di Masamba
2. Kepala Itkab Luwu Utara di Masamba
3. Kepala DIPENDA Luwu Utara di Masamba
4. Para Camat se Kab. Luwu Utara di tempat
5. Pertinggal.